PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. PrabumulihTimur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NOMOR : 503.XII.9/003/DPMPTSP/2026

DASAR : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
d. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian ,Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
g. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
h. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
i. Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) : SETIYO HARIYADI
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 400.3.5/1302.B/DISDIKBUD/2026 tanggal 14 September 2026
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **SETIYO HARIYADI**
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : PERUMNAS CPI 1 BLOK C NO.3 RT.007 RW.001 KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR

UNTUK : Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan data-data sebagai berikut

1.	Nama Lembaga/Yayasan	**: SMP YPS PRABUMULIH**
2.	Nomor PokokWajib Pajak (NPWP)	: 01.957.615.6-313.008
3.	Nama Satuan Pendidikan SMP	: SMP YPS PRABUMULIH
4.	Alamat Satuan Pendidikan SMP	: JALAN MANGGA KOMPLEK PERTAMINA PRABUMULIH MUNTANG TAPUS PRABUMULIH BARAT KOTA PRABUMULIH SUMATERA SELATAN
5.	berlaku s/d tanggal	**: 1 September 2031**

Izin Pendirianl Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib mematuhui peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib meyampaikan laporan kegiatan operasional SD secara periodik/berkala dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Operasional SMP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014 , maka izin tersebut akan dicabut.
4. Izin Operasional SMP akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 17/09/2026 08:59:16

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Arif Suhardiman, SH., MM
NIP. 19830419 200903 1 002

Tembusan :
1. Walikota Prabumulih (sebaga ilaporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)